



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di pandang perlu segera mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun ;
- b. Bupati adalah Bupati Sarolangun ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun ;
- e. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
- g. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya ;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- j. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan Ekonomi ;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa ;

- l. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa ;
- m. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
- n. Bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang didasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ;
- o. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilih ;
- p. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan ;
- q. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan keputusan Bupati atas usul BPD dari perangkat Desa yang memenuhi persyaratan selama – lamanya 6 (enam) bulan ;
- r. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD ;
- s. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya ;
- t. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat ;
- u. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan – kemampuan kepemimpinan para bakal calon ;
- v. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa ;
- w. Desa Transmigrasi adalah suatu wilayah pemukiman yang ditempati sejumlah transmigrasi sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang masih dalam pembinaan Departemen Transmigrasi dan PPH serta Depdagri ;
- x. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya di singkat dengan KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- y. Unit – unit pemukiman Transmigrasi adalah suatu wilayah dan dengan sejumlah penduduk transmigrasi lebih kurang 300 KK dan luas wilayah lebih kurang 2.500 Ha yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dikembangkan menjadi Desa Baru.

BAB II

LOWONGAN KEPALA DESA DAN PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.

Pasal 3

- (1) Paling singkat 1 (satu) bulan terhitung saat lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali karena berakhirnya masa jabatan, harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak tahap persiapan selesai.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan Pemilihan Kepala Desa ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Bupati berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka berlaku penunjukan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) Selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.

BAB III

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua dipilih dari Pengurus lembaga kemasyarakatan ;
 - b. Sekretaris, Bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur – unsur perangkat Desa ,
Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebanyak – banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (6) Apabila ketua / anggota BPD atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD. Perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (7) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. membuat tata tertib dan teknik pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
 - b. Menetapkan jadwal (tahapan) proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan ;
 - c. Menyusun rencana biaya pemilihan ;
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh ketua panitia sebagai pemilih tetap ;
 - e. Menerima pendaftaran Bakal Calon ;
 - f. Melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon ;
 - g. Melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang dipilih ;
 - h. Meneruskan berkas persyaratan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat ;
 - i. Menetapkan dan mengumumkan nama – nama calon yang berhak dipilih ;
 - j. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara ;
 - k. Melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa ;
 - l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertip kampanye ;
 - m. Menetapkan tata tertib kampanye ;
 - n. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan ;
 - o. Melaksanakan pemilihan calon ;
 - p. Membuat Berita Acara Pemilihan ;
 - q. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
Pasal 6

- Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus – putus pada saat pendaftaran Pemilih ;
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah / pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK ;
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Ketiga
Tatacara pendaftaran Pemilih
Pasal 7

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftar pemilih atau terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di depan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4) Dalam hal memberi suara pemilih tidak dibenarkan mewakili kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ; serta Pemerintah ;
 - c. Berkelakuan Baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat, Khusus untuk Desa yang berada diwilayah Ibukota Kabupaten dan Pusat Pemerintahan Kecamatan sekurang - kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ;
 - e. Berumur sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 (lima) tahun ;

- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus – putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;
 - k. Mengetahui Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa, yang bersangkutan ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. Memahami dan menguasai adat istiadat yang berlaku di Desa yang bersangkutan;
 - n. Tidak menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus pula memiliki surat keterangan persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
 - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur kemudian dalam peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal Pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih / diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar penilaian Pelaksana Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri Sipil, yang telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa di kembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang di pilih / diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima **Penetapan Calon yang berhak dipilih** **Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan.
- (2) Bakal Calon melampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
 - b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang ;
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian / SKCK ;
 - e. Foto copy ijazah / STTB yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dari Dokter ;
 - h. Daftar riwayat hidup ;
 - i. Surat pernyataan tidak dan atau sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan ;
 - j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;

- k. Foto kopy surat nikah ;
- l. Pas photo terbaru ukuran dan banyaknya ditentukan oleh panitia ;
- m. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa ;
- n. Surat pernyataan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa ;
- o. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik ;
- p. Membuat program kerja secara tertulis ;
- q. Rekomendasi dari BPD bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon.
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon kepala desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan photo setiap calon setelah berkonsultasi dengan ketua BPD.
- (6) Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif tidak dianggap mengundurkan diri.
- (7) Apabila calon yang ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri ayat (6) pasal ini dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (8) Atas pembatalan perolehan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini, calon mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Bagian keenam Tanda Gambar dan Kampanye Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan undian sesuai dengan jumlah Calon yang berhak dipilih.

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar dan kampanye dialogis ;
 - b. Tanda gambar tidak dibenarkan dipasang ditempat ibadah dan fasilitas umum ;
 - c. Pemasangan tanda gambar dilingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh panitia ;
 - d. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh panitia pemilihan atau yang ditunjuk oleh panitia pemilihan, berisi program – program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan dan berakhir pukul 18.00 WIB ;
 - f. Pelaksanaan kampanye Calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang dan saat pemilihan Calon yang berhak dipilih dilarang :
 - a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai dan arak – arakan ;
 - b. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya ;
 - c. memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah ;
 - d. memasang tanda gambar dilingkungan dan atau ditempat pendidikan dan ibadah.
- (3) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan dan pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (4) Status yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disetujui oleh BPD.
- (5) Dalam hal terjadi pencabutan status yang berhak dipilih sebagaimana yang dimaksud ayat (4) yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan pasal 11 ayat (2) peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan ;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

BAB IV PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 15

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Pengawas dari Kecamatan, dari unsur Pemantau Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak di pilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan .
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara yang telah ditetapkan belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 dari jumlah pemilih.
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3), quorum belum juga tercapai, rapat pelaksanaan pemilihan calon kepala desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, dengan quorum ½ (setengah) dari jumlah pemilih.
- (5) Pengunduran waktu rapat pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis untuk penghitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat – lambatnnya 7 hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (5) Apabila 3 hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor pada panitia pemilihan.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara ;
- (7) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan di satu tempat pemungutan suara dengan alasan yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan di beberapa TPS.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 24

- (1) Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 25

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada satu tempat penghitungan suara.
- (2) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai panitia meminta kepada masing – masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorang pun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 26

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi – saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
 - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili ;
 - c. Terdapat tanda – tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
 - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ;
 - g. Coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan –alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga ;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat ;

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Untuk calon tunggal, calon Kepala Desa terpilih minimal memperoleh suara $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 29

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyeraikannya kepada DPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal 30

- (1) Apabila lebih dari 1(satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dimaksud pasal 28 dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 31

- (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau instansi yang berwenang.
- (2) Pengeduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

- (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah.
 - b. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan kepada keputusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa lama.
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah / janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka – pemuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata – kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurus yang berlaku bagi Desa Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan memberikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 41

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian pertama

Pasal 42

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian kedua

Pasal 43

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan pasal 44, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 46

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan pasal 43, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dan pasal 44, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian ketiga Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai kepala desa ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - g. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b di usulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) ditetapkan Dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati Mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah / Desa dan atau masyarakat Desa dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

Pasal 50

1. Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut – turut maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada majelis penguji kesehatan.
2. Apabila berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 51

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 52

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau Anggota DPR / DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan ;
- b. Sebagai Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 53

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau yang diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya ;

BAB X PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya.

Pasal 55

Hak wewenang pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 32 tahun 2004

BAB VII
PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI
Pasal 56

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia.
- (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Bagi Pejabat Kepala Desa masa jabatannya telah berjalan 5 (lima) tahun atau lebih, maka segera dilakukan pemilihan Pejabat Kepala Desa yang baru.
- (2) Bagi Kepala Desa yang diangkat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun maka berakhir masa jabatan terhitung sejak berakhirnya keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang baru agar mempedomani Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 6) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 September 2006

BUPATI SAROLANGUN,


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN


Drs. ABD. ZAKI, M.Si
Pembina TK. I NIP. 430 008 999

LAMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006
NOMOR 04 SERI D NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 202 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2004 tentang Desa dimana dalam pasal 53 ayat (1) menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pangangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk menghadapi tantangan perkembangan yang dihadapi dimasyarakat, organisasi Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan harus lebih ditingkatkan kualitasnya, salah satu komponen strategis dalam meningkatkan kualitas organisasi Pemerintahan Desa adalah adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintahan Desa dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desanya.

Sistem penjarangan dan penyaringan seleksi calon Kepala Desa yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun, tanpa mengurangi aspek demokrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ memproses pemilihan kepala desa “ adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

ayat (3) cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ Tokoh masyarakat” adalah Tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya .

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud “ bertakwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “ setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah “ adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c cukup jelas

huruf d

Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat maksudnya adalah seseorang calon yang tidak memiliki tanda tamat/STTBSLTP , tetapi mempunyai pengalaman dan kemampuan yang setara dengan Ijazah SLTP, dibuktikan surat keterangan atau kemampuan organisasi dan pengelolaan administrasi Kemasyarakatan.

huruf e cukup jelas

huruf f cukup jelas

huruf g cukup jelas

huruf h cukup jelas

huruf I

Yang dimaksud dengan “ masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun “ adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang- Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah.

Yang dimaksud “dua kali masa jabatan “ adalah seseorang yang menjabat Sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

huruf J cukup jelas

huruf k cukup jelas

huruf l cukup jelas

huruf m cukup jelas

huruf n cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

Pasal 31 cukup jelas

Pasal 32 cukup jelas

Pasal 33 cukup jelas

Pasal 34 cukup jelas

Pasal 35 cukup jelas

Pasal 36 cukup jelas

Pasal 37 cukup jelas

Pasal 38 cukup jelas

Pasal 39 cukup jelas

Pasal 40 cukup jelas

Pasal 41 cukup jelas

Pasal 42 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komonikasi.

Pasal 43 cukup jelas

Pasal 44 cukup jelas

Pasal 45 cukup jelas

Pasall 46 cukup jelas

Pasal 47 cukup jelas

Pasal 48 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) huruf a cukup jelas

huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka

kegiatan dengan pemerintahan.

huruf c

huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan pengadilan.

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

Pasal 49 cukup jelas

Pasal 50 cukup jelas

Pasal 51 cukup jelas

Pasal 52 cukup jelas

Pasal 53 cukup jelas

Pasal 54 cukup jelas

Pasal 55 cukup jelas

Pasal 56 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)






Sanksi dapat dikenakan berdasarkan perbuatan pidana, perdata atau Pelanggaran administrasi hukuman atau sanksi.

Pasal 57 cukup jelas

Pasal 58 cukup jelas

Pasal 59 cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : TAHUN 2006
TANDA GAMBAR DAN TANDA PILIHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :.....
KECAMATAN :.....
KABUPATEN SAROLANGUN**

1	2	3	4	5
TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN
				

DESA.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

KETUA

.....

SEKRETARIS

.....

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS